

## **PENGARUH KOPERASI SYARIAH TERHADAP KEMUDAHAN AKSES MODAL BAGI UMKM**

Hussein Satrio Nugroho<sup>1</sup>, Aditya Febriansyah Nugroho<sup>2</sup>, Savira Ihdha Taqiyya<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Email : [Hsatrio141@student.undip.ac.id](mailto:Hsatrio141@student.undip.ac.id)<sup>1</sup> ; [Febriansyahaditya7@student.undip.ac.id](mailto:Febriansyahaditya7@student.undip.ac.id)<sup>2</sup> ;  
[saviraihdhataqiyya@student.undip.ac.id](mailto:saviraihdhataqiyya@student.undip.ac.id)<sup>3</sup>


### **ABSTRACT**

One approach to alleviate poverty is by empowering Sharia Microfinance Institution one of this form is sharia cooperation (*koperasi syariah*). Sharia cooperative is a type of cooperative that provides economic welfare for its members according to Islamic norms and morals and also has other function to create a brotherhood relation and justice in accordance to Islamic principles. Currently, many MSMEs are experiencing difficulties in accessing capital. The purpose of this study is to analyze the effect of Sharia cooperatives on access to capital for MSMEs. The conclusion of this research is sharia cooperation has significance role and influence in empowering micro small and medium enterprises (MSMEs) by providing financing to business actors in accordance with sharia principles. By doing so, hopefully MSMEs can access capital more easily to develop more.

Keywords : *Sharia Cooperative, Micro Small and Medium Enterprises, capital*


### **PENDAHULUAN**

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI, 2019) memaparkan pada tahun 2019 jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 65.465.497. Jumlah UMKM ini meningkat sebesar 1,98 persen jika dibandingkan dengan jumlah UMKM pada tahun 2018 sebesar 64.194.057. Merdeka (2020) Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyatakan bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi 99 persen terhadap perekonomian Indonesia.

**Gambar 1.** Perkembangan Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber: Kemenkop Ukm RI (2019).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) merilis tentang data proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Perkembangan proporsi kredit UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Proporsi kredit UMKM tahun 2019 adalah 1.098.1 Triliun, meningkat sebesar 65,5 Triliun dibanding tahun 2018 dan 155,71 Triliun dibandingkan tahun 2017. Tempo (2021) menyebutkan bahwa kebutuhan pendanaan terhadap UMKM pada tahun 2022 diprediksi sebesar 1.605 Triliun.

**Gambar 2.** Perkembangan Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Bisnis.com (2021) menurut Wimboh, selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini mayoritas Bank Umum memiliki rasio pembiayaan terhadap UMKM dibawah 30 persen. Hanya terdapat beberapa Bank Umum saja yang berhasil memiliki rasio pembiayaan terhadap UMKM diatas 30 persen. Kontan.co.id (2021) menyebutkan berdasarkan data Bank Indonesia diketahui kredit UMKM pada perbankan nasional sebesar 1.010 Triliun atau masih sebesar 18,6 % dari jumlah total kredit 5.417 Triliun.

Mutiah, K (2021) menyebut dukungan terhadap UMKM dapat diwujudkan salah satunya dengan kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan momentum ini untuk berpartisipasi aktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan UMKM melalui penyaluran pembiayaan berbasis syariah. Aam, S, dkk (2018) menyebutkan keberadaan koperasi syariah yang semakin masif didorong oleh kebutuhan umat Islam untuk mendapatkan pembiayaan yang bebas dari unsur riba dan haram.

Umat Islam perlu memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka gunakan dan konsumsi berasal dari barang yang terjamin kehalalannya dan terjauh dari hal-hal yang *syubhat* (samar) bahkan haram, salah satunya adalah kemudahan permodalan pada Lembaga Keuangan Syariah. Pemenuhan aspek halal bagi setiap muslim seharusnya dapat mendorong koperasi syariah dalam meningkatkan performanya dalam menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM selain faktor peningkatan kebutuhan pembiayaan UMKM setiap tahunnya.

Nur, S, dkk (2019) koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran vital bagi masyarakat dalam upaya menjauhkan masyarakat dari praktik keuangan non-syariah, melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap kredit yang diberikan oleh rentenir dan lintah darat, serta menjaga keseimbangan ekonomi melalui distribusi yang merata.

Mutiah, K (2021) menekankan perlu adanya optimalisasi kinerja koperasi syariah agar dapat berpartisipasi dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Selain meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas, langkah optimalisasi yang dapat dilakukan oleh koperasi syariah adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada calon nasabah. Koperasi syariah perlu mengetahui motivasi dari calon nasabah ketika melakukan pengajuan pembiayaan dan melakukan analisis pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan dapat tepat guna.

Fatimatuz, Zahro menyebutkan koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki fungsi dan peran yang tentunya selaras dengan tujuan dari koperasi syariah itu sendiri. Fungsi dan peran koperasi syariah yaitu.

1. Menggali dan mengembangkan potensi anggotanya dan masyarakat
2. Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Bekerja sama dalam mewujudkan perekonomian Indonesia berazaskan kekeluargaan
4. Mediator antara penyandang dan pengguna dana
5. Memperluas kesempatan kerja
6. Mendukung dalam berkembangnya usaha yang dimiliki oleh anggotanya

Latar belakang masalah tersebut mendorong pengusulan penelitian dengan judul “Pengaruh Koperasi Syariah Terhadap Kemudahan Akses Modal Bagi UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari lebih dalam tentang pengaruh koperasi dalam fungsinya sebagai penyalur pembiayaan berprinsip syariah, dan *benefit* yang dapat diberikan oleh koperasi syariah. Penelitian ini juga menganalisis tentang pengaruh pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah terhadap pengembangan usaha UMKM.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Koperasi Syariah

Lembaga keuangan selalu memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Perbankan merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang banyak dikenal. Perkembangan perekonomian syariah di Indonesia turut berdampak pada munculnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, salah satunya adalah koperasi syariah. Salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang mengalami kekurangan dana.

Koperasi syariah atau sering disebut sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), akan lebih berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang bergerak pada sektor industri kecil maupun menengah (Sihotang, 2021). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.

Secara umum baitul maal merupakan usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan pengembangan dari investasi dan pembiayaan usaha perekonomian. Adapun peran BMT secara umum adalah untuk melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah (Sudarsono, 2008). BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumberdaya termasuk dan atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Husaeni & Dewi, 2019).

Koperasi Syariah atau BMT memiliki peran dan fungsi penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia saat ini. Koperasi Syariah berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Kehadiran BMT di masyarakat harus dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya ekonomi Islam kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat terjauhkan dari praktik perekonomian yang tidak islami, seperti melakukan pinjaman kepada pihak-pihak yang identik dengan bunga atau riba. Koperasi syariah diharapkan juga dapat berperan aktif dalam memberikan fasilitas pendanaan serta melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil.

### UMKM

Usaha mikro merupakan suatu usaha individu atau keluarga atau yang beranggotakan individu yang belum memiliki izin usaha secara lengkap (Alma, 2010). UMKM merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang tidak lebih dari

50 orang. Berdasarkan Undang-Undang no 1 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Eksistensi UMKM di tengah masyarakat telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya. UMKM banyak memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun sering kali UMKM berdiri atas faktor ketidaksengajaan, contohnya adalah seseorang yang tidak ingin bekerja menjadi pegawai atau karyawan maka pilihannya adalah dengan membuka usaha sendiri. sehingga tidak jarang UMKM ini berjalan dengan tidak menjalankan fungsional perusahaan secara profesional. Maka dari itu UMKM perlu mendapatkan perhatian, tidak hanya dalam hal permodalan tetapi juga dalam hal operasional dan keterampilan.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk kelangsungan dari usaha mikro. Secara umum pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang sama dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur dengan kesepakatan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan juga berarti kepercayaan, yaitu lembaga keuangan yang menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Nurnasrina & Putra, 2018).

Pembiayaan dengan prinsip syariah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh banyak orang yang bergerak dibidang usaha. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keberadaan lembaga keuangan syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dalam perekonomian islam, terdapat banyak jenis akad pembiayaan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Diantaranya adalah *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan lain-lain.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Husaeni dan Dewi yang dipublikasikan dalam jurnal tahun 2019 meneliti mengenai pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada anggota BMT di Jawa Barat. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sihotang pada tahun 2021 mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan UMKM pada BMT Amanah Ray memperoleh hasil yang serupa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada BMT Amanah Ray Cabang Sukaramai. BMT Amanah Ray memberikan sarana pembiayaan murabahah bagi pelaku UMKM yang masih mengalami kekurangan modal. Sehingga masalah kekurangan modal dapat teratasi dan kegiatan usaha pada UMKM dapat berjalan dengan lancar.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindiauwatie dan Shahreza pada tahun 2018 mengenai peran koperasi syariah BMT Bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro memperoleh hasil bahwa, BMT Bumi dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk dan belum menyentuh aspek manajemen pemasaran jasa, manajemen produksi barang, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen SDM dan etika bisnis syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review* dimana artikel-artikel atau bahan-bahan lain yang dikumpulkan diolah untuk menggambarkan bagaimana peran permodalan dari koperasi syariah kepada UMKM. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur jurnal, artikel, buku-buku, data penelitian, dan sumber literatur lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Studi literatur ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak atau pengaruh dari bantuan permodalan dari koperasi syariah terhadap UMKM anggota.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Koperasi Syariah**

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang tergolong kedalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Koperasi syariah memiliki peranan vital dalam pengembangan dan pemberdayaan umat khususnya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan umat. Muhammad, W & Sarmiana, B (2021) menyebutkan koperasi syariah memiliki 2 aspek penting di dalamnya, yakni aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial karena manusia selalu membutuhkan manusia lainnya dalam dalam menjalani hidup, dan aspek ekonomi yang berarti koperasi memiliki aktivitas perdagangan yang mengandung aspek ekonomi.

Koperasi syariah memiliki peran dalam penyaluran pembiayaan yang ditunjukkan bagi UMKM. Koperasi sebagai wujud ekonomi demokrasi telah diatur mengenai arah gerak dan operasionalnya dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 4. Pasal ini juga menjelaskan tentang peran koperasi dalam mendukung ekonomi demokrasi, yaitu.

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Nur, S, dkk (2019) pemberdayaan yang dilakukan koperasi syariah terhadap UMKM dapat dilakukan melalui peminjaman modal bagi pengembangan usaha sehingga diharapkan UMKM dapat memanfaatkan modal tersebut untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah secara umum ditunjukkan untuk pembiayaan produktif bagi pengusaha kecil, pedagang kaki lima, dan usaha mikro lainnya. Pembiayaan pun menyasar kepada tujuan investasi maupun konsumtif yang ditujukan untuk para pegawai, Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun pegawai swasta yang dinilai layak dibiayai secara ekonomis menurut koperasi syariah.

Nur, A (2018) menyebutkan bahwa produk pembiayaan yang terdapat pada koperasi syariah di Jawa Timur secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis dalam hal penyaluran dana koperasi, yakni *mudharabah*, dan *musyarakah*.

1. *Mudharabah* yakni akad kerja sama di dalam bidang usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola usaha (*mudharib*). Hasil dari kegiatan usaha ini besarnya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan keuntungan (*nisbah*) harus dijelaskan secara jelas di awal kesepakatan.
2. *Musyarakah* (*syirkah*) yakni adalah bentuk kerjasama dalam berbisnis antara beberapa pemilik modal yang bertanggung jawab dalam menyertakan modal secara bersama dan bekerja sama dalam mengelola usaha tersebut. Besaran keuntungan yang didapat sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

### **Kontribusi Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas UMKM**

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Khususnya koperasi syariah yang dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, persaudaraan dan keadilan harus memiliki peran dan kepedulian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya yang menjalankan usaha.

Salah satu permasalahan utama yang menghambat perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Sebagian UMKM mengalami kesulitan untuk memperoleh permodalan terutama pada lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan. pada akhirnya mereka akan bergantung pada sumber pembiayaan informal yang mayoritas masih menggunakan sistem bunga, yang

nantinya justru akan menyulitkan kondisi mereka sendiri akibat kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman.

Dalam menyikapi masalah kurangnya akses permodalan yang sedang dialami usaha mikro dan kecil, maka dalam hal ini BMT diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan/pemberian dana kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana. Penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu penyedia akan menerima bagi hasil sebagai imbalannya atau bisa juga tanpa imbalan (Camelia & Ridlwan, 2018).

BMT memiliki peran dan fungsi penting dalam percepatan UMKM yang di Indonesia saat ini, BMT berperan dalam setiap kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. BMT juga berkontribusi dalam memberikan permodalan dan pendanaan kepada usaha kecil mikro, dengan itu BMT sangat berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan usaha menengah kecil mikro (UMKM) sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

UMKM dan BMT harus saling bersinergi dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Pelaku UMKM harus dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BMT kepada para pelaku UMKM guna meningkatkan pendapatan UMKM yang berada di sekitar lokasi BMT. Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga, atau pun kelompok dalam rangka untuk mendirikan suatu usaha, atau mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut, pembiayaan dapat dilakukan berupa modal usaha, atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang, ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan suatu usaha (Bara & Pradesyah, 2019)

### **Pengaruh Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM**

Dimas, I (2017) dalam penelitiannya menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan dari UMKM yang melakukan pengajuan pembiayaan bagi usahanya. 13 persen UMKM anggota koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Sidoarjo mengalami peningkatan pendapatan. Kenaikan pendapatan tersebut berkisar 4 persen dibanding pendapatan sebelum melakukan pembiayaan.

Dimas, I (2017) menjelaskan hubungan kuat antara koperasi syariah dengan UMKM didasarkan oleh adanya hubungan simbiosis mutualisme di antara keduanya. Hubungan ini terjalin sejak lama berkat adanya modal sosial. Kondisi UMKM yang kesulitan dalam mengakses permodalan di perbankan menyebabkan koperasi hadir sebagai solusi utama bagi kemudahan permodalan. Modal sosial menjadikan UMKM mudah dalam mengajukan berapapun besaran pembiayaan termasuk mengenai aturan agunan atau jaminan.

Meskipun lembaga keuangan formal seperti perbankan menerapkan bunga yang ringan, namun dalam praktiknya pangsa pasar koperasi tetaplah besar. Hal ini terjadi karena banyak UMKM yang sulit untuk lulus di dalam syarat kelayakan nasabah sehingga mereka beralih kepada koperasi melalui modal sosial. Kemudahan lainnya terlihat ketika proses pengajuan dan pencairan dalam koperasi syariah relatif lebih cepat yang nantinya UMKM dapat segera memanfaatkan pembiayaan itu untuk diputar kembali dalam rangka mengembangkan usahanya menjadi lebih maju.

### **Peluang Koperasi Syariah**

Pada dasarnya praktek Koperasi Syariah mengacu pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan Permenkop No. 11 Tahun 2017 sehingga sangat jelas bahwa bagaimana konsep dan pola pengelolaan koperasi syariah yang benar dalam peraturan tersebut. Memasuki Tahun 2021 dibentuklah berbagai regulasi dalam bentuk peraturan diantaranya munculnya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang berpengaruh pada penyederhanaan mengenai pengelolaan Koperasi Syariah beserta perangkatnya, seperti keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang semula ditekanakan 2 (dua) orang, dengan adanya peraturan tersebut bisa 1 (satu) DPS saja, demikian pula dengan Dewan Pengawas Koperasi yang jumlahnya dapat disederhanakan. Kemudian pada saat akan mendirikan sebuah koperasi maka cukup oleh 9 (sembilan) orang saja, sehingga tidak perlu sampai 20 (dua puluh) orang sebagaimana dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dengan adanya peraturan tersebut, maka diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi Syariah.

Memasuki Tahun 2021 memang banyak peluang yang akan menjadikan Koperasi Syariah maju dan berkembang, namun tentu saja akan banyak hal yang menjadi tantangan bagi Koperasi Syariah baik dari aspek internal maupun aspek eksternal. Peluang koperasi syariah sendiri adalah sebagai berikut:

1. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, Indonesia memiliki visi menjadi pusat halal dan pusat ekonomi syariah dunia, maka Koperasi Syariah memiliki peran tersendiri dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan laju perkembangan yang ada.

2. Ekosistem Halal

Berbicara mengenai ekonomi syariah tidak hanya berbicara mengenai perbankan syariah saja, walaupun pada tahun 1991 Indonesia mengawali perkembangan ekonomi syariah melalui Perbankan Syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi hal tersebut menjadi meluas hingga sektor yang lainnya. Seperti wisata halal, pasar syariah, properti syariah, dan UKM yang membentuk ekosistem halal yang memungkinkan pelaku-pelaku industri halal bisa tumbuh sehingga hal ini menjadi peluang bagi Koperasi Syariah untuk sama-sama tumbuh dan berperan lebih jauh.

### 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021

Dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ini terdapat 6 pasal mengenai Koperasi Syariah yang menjadi peluang untuk mengembangkan Koperasi Syariah. Jika dalam UU No. 25 Tahun 1992 minimal pendirian koperasi oleh 20 orang anggota, sementara itu dalam PP No.7 Tahun 2021 Pasal 3 mengenai Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM disebutkan bahwa Koperasi Primer paling sedikit 9 (sembilan) orang anggota dan Koperasi Sekunder paling sedikit 3 (tiga) koperasi. Hal ini merupakan kesempatan dan peluang untuk semakin mengembangkan koperasi berbasis syariah.

### 4. Arus Baru Digitalisasi

Arus baru digitalisasi dapat menjadi peluang bagi Koperasi Syariah, karena dengan adanya hal ini Koperasi Syariah dapat melayani anggota tanpa kantor, yaitu melalui layanan secara virtual. Dunia Perbankan sudah sangat lama mengembangkan layanan tanpa kantor, maka sangat memungkinkan bagi Koperasi Syariah pun mengembangkan layanan tanpa kantor, sehingga dapat lebih masif dalam melayani keanggotaan.

### 5. Struktur Demografi

Kebanyakan segmentasi pada struktur demografi hari ini adalah generasi milenial, maka karakteristik bisnis dan produk pada Koperasi Syariah harus disesuaikan dengan struktur demografi yang ada, agar dapat terus bertahan dan berkembang. Karena berbicara modal Koperasi Syariah bukan hanya mengandalkan modal kapital serta modal finansial akan tetapi juga ada modal sosial yang dilakukan oleh divisi sosial atau baitul maal pada Koperasi Syariah yang membutuhkan modal sosial dari masyarakat berupa trust/ kepercayaan

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu permasalahan utama yang menghambat perkembangan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Sebagian UMKM mengalami kesulitan untuk memperoleh permodalan terutama pada lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan. Koperasi Syariah atau yang biasa disebut dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peranan dan fungsi dalam meningkatkan, memberdayakan dan memudahkan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) agar lebih berkembang dengan baik melalui produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset.

Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan aset. Hal ini juga telah dijelaskan melalui Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 mengenai arah gerak dan operasional koperasi sebagai wujud ekonomi demokrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Nur. (2018). Peranan Koperasi Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8(1):27.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliunan Rupiah), 2017-2019. URL : <https://www.bps.go.id/indicator/35/1192/1/proporsi-kredit-umkm-terhadap-total-kredit.html>.
- Bisnis. com. 2021. OJK Kawal Perbankan untuk Capai Target 30 Persen Kredit UMKM Nasional. URL: <https://m.bisnis.com/amp/read/20210909/90/1439916/ojk-kawal-perbankan-untuk-capai-target-30-persen-kredit-umkm-nasional>.
- Fatimah & Darna. (2011). Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 10 No.2
- Husaeni, Uus Ahmad. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat. *Bongaya Journal of Research in Management* Vol. 2 No. 1.
- Indra, Dimas. (2017). Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada UMKM Anggota Koperasi Simpan Pinjam X Cabang Porong Kabupaten Sidoarjo).
- Kemenkop Ukm. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019. URL: [https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002\\_SANDINGAN\\_DATA\\_UMKM\\_2018-2019.pdf](https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf).
- Kontan.co.id. (2021). Porsi Kredit UMKM Dari Perbankan Diperkirakan Semakin Meningkat. URL: <https://amp.kontan.co.id/news/porsi-kredit-umkm-dari-perbankan-diperkirakan-akan-semakin-meningkat>.
- Lindiawatie, & Dhona Shahreza. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. Jakarta. *Al Urban : Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 2, No.1
- Merdeka. (2020). Menkop Teten: Ekonomi Indonesia 99 Persen Berasal Dari UMKM. URL: <https://www.merdeka.com/uang/menkop-tetep-ekonomi-indonesia-99-persen-berasal-dari-umkm.html>.
- Paramita, M & M.I.Zulkarnain. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Syarikah* 4 (1) :72-82
- Sihotang, Mutiah Khaira. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2 (1): 1220-1229.
- Slamet, Aam & Devi, Abrista. (2018). Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia : Pendekatan *Interpretative Structural Modelling (ISM)*. *Ekonomica: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1): 11-12.



- Syamsiyah, N, dkk. (2019). Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2(1): 67-68.
- Tempo. 2021. OJK Sebut Kebutuhan Pendanaan UMKM Diprediksi Rp. 1.605 T, Begini Rinciannya. URL: <https://bisnis.tempo.co/read/1537547/ojk-sebut-kebutuhan-pendanaan-umkm-diprediksi-rp-1-605-t-begini-rinciannya>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 4
- Wandisyah, M & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(3):6.